



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1257 /Pid.B/2017/ PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

1 Nama lengkap	: ADIARTA
Tempat lahir	: Semoyang
Umur / tanggal lahir	: 45 Tahun/ 1 Juli 1972
Jenis Kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: BTN Hankam Lingk,Daye Kel./ Ds Puyung Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM 528/Denpa./12/2017, tertanggal 18 Desember 2017 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor. 298/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ADIARTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** Pasal 480 angka (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa ADIARTA, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda sepda motor honda scoopy warna merah hita No. Pol. DR 4841 DY (plat palsu) Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655.
(dipergunakan dalam perkara lain)
 - 1 (satu) buah helm sepeda motor berwarna putih bertulsikan Honda
 - 2 (dua) pasang sepatu lasar berwarna hitam
 - 1 (satu) tas ransel berwarna hijau tua
 - 1 (satu) potong celana panjang bermotif loreng
 - 1 (satu) potong jaket bermotif loreng
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif loreng dan bertuliskan TNI AD
 - 2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bernomor No. Po. DK 5188 EE dan N 6398 WE
 - 1 (satu) buah kunci pas berbentuk letter T
 - 5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah dibentuk pipih runcing pada ujungnya
 - 2 (dua) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang berbentuk obeng plus
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

Setelah mendengar dari Terdakwa dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ADIARTA, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pada pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Parkiran Rumah kost Jl. Dirgantara No. 5B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa ADIARTA berangkat menggunakan Bus Borobudur dari Jawa Timur menuju Bali untuk mendapatkan sepeda motor curian dari SUPAWANTO. Sebelum keberangkatannya, Terdakwa ADIARTA mendapatkan 2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bermotor No. Pol DK 5188 EE dan N 6398 WE yang akan digunakan untuk mengganti plat nomor sepeda motor curian tersebut. Sekira pukul 17.00 wita setibanya Terdakwa ADIARTA di Bali, kemudian ia dijemput oleh SUPAWANTO di Masjid Kediri Kab. Tabanan lalu menuju ke kos SUPAWANTO yang terletak di Desa Pejaten Tabanan. Setibanya disana, terdapat Istri SUPAWANTO an. Saksi VINA dan teman SUPAWANTO an. REGING. Kemudian Terdakwa ADIARTA menyuruh dan menyepakati secara bersama-sama dengan SUPAWANTO dan REGING untuk mencuri sepeda motor.

----- Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut, Terdakwa ADIARTA yang sebelumnya telah membeli barang yang akan digunakan sebagai anak kunci palsu untuk mempermudah pencurian sepeda motor berupa kunci pas berbentuk Letter T, 5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah berbentuk pipih runcing pada ujungnya, serta 2 (dua) batang besi kecil panjang yang berbentuk obeng ± 8 cm di Jember, kemudian menyerahkan barang tersebut kepada SUPAWANTO. Sekira pukul 23.00 wita Terdakwa ADIARTA secara turut serta bersama SUPAWANTO dan REGING pergi ke Kuta berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor Vario merah (No. Pol. Tidak diingat oleh Terdakwa ADIARTA). Setibanya di Kuta, Terdakwa ADIARTA diturunkan dan menunggu di Dekat Jembatan Hotel Horizon Kuta, lalu SUPAWANTO dan REGING pergi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui kemana oleh Terdakwa ADIARTA, namun kepergian tersebut diketahui dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.

----- Bahwa setelah SUPAWANTO dan REGING berhasil mengambil sepeda motor Scoopy warna merah hitam berisi kursi tempat duduk anak-anak pada bagian depan No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655 milik orang lain an. Saksi NUR'AINI yang dibeli dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Parkiran Kost Jl. Dirgantara No. 5B dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan anak kunci palsu berupa letter T. Kemudian plat Nomor sepeda motor tersebut diganti menjadi DR 4841 DY (plat palsu) oleh SUPAWANTO.

----- Selanjutnya sekira pukul 04.00 wita, sepeda motor scoopy warna merah hitam yang berhasil dicuri dikendarai oleh SUPAWANTO dan 1(satu) unit sepeda Motor Vario berwarna merah dikendarai oleh REGING untuk bertemu dengan Terdakwa ADIARTA. Setelah mereka bertemu, motor Scoopy merah hitam diberikan kepada Terdakwa ADIARTA, dengan memberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPAWANTO dan REGING. Selanjutnya SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda motor Vario berwarna merah, sedangkan Terdakwa ADIARTA pergi kearah berlawanan dengan membawa sepeda Scoopy berwarna merah hitam tersebut ke Jawa Timur dengan tujuan dijual kembali kepada penadah. Untuk mempermudah penyeberangannya, Terdakwa ADIARTA menggunakan pakaian beratribut TNI AD untuk mengelabui petugas. Namun dalam perjalanannya Pihak Kepolisian an. Saksi I DEWA NYOMAN PUTRA dan Saksi I NENGHAH WINDRA berhasil mengamankan Terdakwa ADIARTA di Jl. Raya Munggu-Tanah Lot.

----- Bahwa Terdakwa ADIARTA tidak memiliki bukti pembelian dan izin kepemilikan sepeda motor Scoopy warna merah hitam No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan 5 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ADIARTA, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pada pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Parkiran Rumah kost Jl. Dirgantara No. 5B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang**

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa ADIARTA berangkat menggunakan Bus Borobudur dari Jawa Timur menuju Bali untuk membeli sepeda motor curian dari SUPAWANTO. Sebelum keberangkatannya, Terdakwa ADIARTA mendapatkan 2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bermotor No. Pol DK 5188 EE dan N 6398 WE yang akan digunakan untuk mengganti plat nomor sepeda motor curian tersebut. Sekira pukul 17.00 wita setibanya Terdakwa ADIARTA di Bali, kemudian ia dijemput oleh SUPAWANTO di Masjid Kediri Kab. Tabanan lalu menuju ke kos SUPAWANTO yang terletak di Desa Pejaten Tabanan. Setibanya disana, terdapat Istri SUPAWANTO an. Saksi VINA dan teman SUPAWANTO an. REGING. Kemudian Terdakwa ADIARTA menyuruh dan menyepakati secara bersama-sama dengan SUPAWANTO dan REGING untuk mencuri sepeda motor yang kemudian memberi keuntungan bagi Terdakwa ADIARTA, karena Terdakwa dapat membeli sepeda motor dengan harga murah.

----- Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut, Terdakwa ADIARTA yang sebelumnya telah membeli barang yang akan digunakan untuk mempermudah pencurian sepeda motor berupa kunci pas berbentuk Letter T, 5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah berbentuk pipih runcing pada ujungnya, serta 2 (dua) batang besi kecil panjang yang berbentuk obeng ± 8 cm di Jember, kemudian menyerahkan barang tersebut kepada SUPAWANTO. Sekira pukul 23.00 wita Terdakwa ADIARTA secara turut serta bersama SUPAWANTO dan REGING pergi ke Kuta berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor Vario merah (No. Pol. Tidak diingat oleh Terdakwa ADIARTA). Setibanya di Kuta, Terdakwa ADIARTA diturunkan dan menunggu di Dekat Jembatan Hotel Horizon Kuta, lalu SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui kemana oleh Terdakwa ADIARTA, namun kepergian tersebut diketahui dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.

----- Bahwa setelah SUPAWANTO dan REGING berhasil mengambil sepeda motor Scoopy warna merah hitam berisi kursi tempat duduk anak-anak pada bagian depan No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655 milik orang lain an. Saksi NUR'AINI yang dibeli dengan harga

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Parkiran Kost Jl. Dirgantara No. 5B dengan menggunakan letter T. Kemudian plat Nomor sepeda motor tersebut diganti menjadi DR 4841 DY (plat palsu) oleh SUPAWANTO.

----- Selanjutnya sekira pukul 04.00 wita, sepeda motor scoopy warna merah hitam yang berhasil dicuri dikendarai oleh SUPAWANTO dan 1(satu) unit sepeda Motor Vario berwarna merah dikendarai oleh REGING untuk bertemu dengan Terdakwa ADIARTA. Setelah mereka bertemu, motor Scoopy merah hitam tersebut dibeli oleh Terdakwa ADIARTA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPAWANTO dan REGING. Selanjutnya SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda motor Vario berwarna merah, sedangkan Terdakwa ADIARTA pergi kearah berlawanan dengan membawa sepeda Scoopy berwarna merah hitam tersebut ke Jawa Timur dengan tujuan dijual kembali kepada penadah. Untuk mempermudah penyeberangannya, Terdakwa ADIARTA menggunakan pakaian beratribut TNI AD untuk mengelabui petugas. Namun dalam perjalanannya Pihak Kepolisian an. Saksi I DEWA NYOMAN PUTRA dan Saksi I NENGGAH WINDRA berhasil mengamankan Terdakwa ADIARTA di Jl. Raya Munggu-Tanah Lot.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DODI SUHIRMAN , dibawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Parkiran Rumah kost Jl. Dirgantara No. 5B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type F1C02N28L0, Thn. 2017 warna merah hitam, Noka: MH1JM3112HK215875, Nosin: JM31E1222655,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. DK 4989 FAC, No. BPKB: N-02926926-O, An. NUR'AINI, Alamat Jl. Dirgantara No. 5 B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, yang sebelumnya dibeli seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berisi kursi tempat duduk anak-anak pada bagian depan.

- Bahwa motor tersebut adalah milik kakak Saksi An. Saksi NUR'AINI, yang sebelumnya diparkir Saksi pada pukul 03.00 wita setelah pulang bekerja di Parkiran Kost yang tidak dilengkapi pintu pagar.
- Bahwasekira pukul 05.00 wita, Saksi ditemui oleh seorang laki-laki petugas kepolisian yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol : DK 4989 FAC atas nama NUR'AINI telah hilang dan setelah diperiksa, ternyata motor tersebut tidak ada di parkiran.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

2. SAKSI NUR AINI , dibawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Parkiran Rumah kost Jl. Dirgantara No. 5B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type F1C02N28L0, Thn. 2017 warna merah hitam, Noka: MH1JM3112HK215875, Nosin: JM31E1222655, No. Pol. DK 4989 FAC, No. BPKB: N-02926926-O, An. NUR'AINI, Alamat Jl. Dirgantara No. 5 B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, yang sebelumnya dibeli seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berisi kursi tempat duduk anak-anak pada bagian depan.
- Bahwa motor tersebut adalah milik Saksi, yang sebelumnya dipinjamkan kepada Saksi DODI SUHIRMAN untuk dipakai bekerja sehari-hari.
- Bahwa motor tersebut sebelumnya diparkir Saksi DODI SUHIRMAN pada pukul 03.00 wita setelah pulang bekerja di Parkiran Kost yang tidak dilengkapi pintu pagar dalam keadaan motor terkunci.
- Bahwa sekira pukul 05.00 wita, Saksi ditemui oleh seorang laki-laki petugas kepolisian yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol : DK 4989 FAC atas nama NUR'AINI telah hilang dan setelah diperiksa, ternyata motor tersebut tidak ada di parkiran.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

3. I DEWA NYOMAN PUTRA, di bawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/188/x/2017/RESTA DPS/SEK KUTA, korban an. DOSI SUHIRMAN, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pada pukul 05.00 Wita, bertempat di Parkiran Rumah kost Jl. Dirgantara No. 5B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type F1C02N28L0, Thn. 2017 warna merah hitam, Noka: MH1JM3112HK215875, Nosin: JM31E1222655, No. Pol. DK 4989 FAC, No. BPKB: N-02926926-O, An. NUR'AINI, Alamat Jl. Dirgantara No. 5 B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, yang sebelumnya dibeli seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berisi kursi tempat duduk anak-anak pada bagian depan.
- Bahwa sekira pukul 5.30 Saksi dan Saksi I NENGAH WINDRA berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Raya Munggu-Tanah Lot, Terdakwa mengaku membeli sepeda motor tersebut dari SUPWANTO dan yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. DR 4841 (plat palsu) tersebut adalah SUPAWANTO dan REGING
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, 2 (dua) orang rekannya an. SUPAWANTO dan REGING tidak ada bersamanya, dan diakui kedua temannya pergi berlawanan arah dengannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. 4841 DY (plat palsu) Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655, 1 (satu) buah helm sepeda motor berwarna putih bertuliskan Honda, 2 (dua) pasang sepatu lasar berwarna hitam, 1 (satu) tas ransel berwarna hijau tua, 1 (satu) potong celana panjang bermotif loreng, 1 (satu) potong jaket bermotif loreng, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif loreng dan bertuliskan TNI AD yang dipergunakan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengelabui petugas kepolisian di pelabuhan, 2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bermotor No. Pol. DK 5188 EE dan N 6398 WE, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk letter T, 5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah dibentuk pipih runcing pada ujungnya, 2 (dua) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang berbentuk obeng plus.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

4. I NENGGAH WINDRA, di bawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/188/x/2017/RESTA DPS/SEK KUTA, korban an. DOSI SUHIRMAN, kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pada pukul 05.00 Wita, bertempat di Parkiran Rumah kost Jl. Dirgantara No. 5B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Merk/Type F1C02N28L0, Thn. 2017 warna merah hitam, Noka: MH1JM3112HK215875, Nosin: JM31E1222655, No. Pol. DK 4989 FAC, No. BPKB: N-02926926-O, An. NUR'AINI, Alamat Jl. Dirgantara No. 5 B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, yang sebelumnya dibeli seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berisi kursi tempat duduk anak-anak pada bagian depan.
- Bahwa sekira pukul 5.30 Saksi dan Saksi I DEWA NYOMAN PUTRA berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Raya Munggu-Tanah Lot, Terdakwa mengaku membeli sepeda motor tersebut dari SUPWANTO dan yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. DR 4841 (plat palsu) tersebut adalah SUPAWANTO dan REGING
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, 2 (dua) orang rekannya an. SUPAWANTO dan REGING tidak ada bersamanya, dan diakui kedua temannya pergi berlawanan arah dengannya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. 4841 DY (plat palsu) Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655, 1 (satu) buah helm sepeda motor berwarna putih bertuliskan Honda, 2

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pasang sepatu lasar berwarna hitam, 1 (satu) tas ransel berwarna hijau tua, 1 (satu) potong celana panjang bermotif loreng, 1 (satu) potong jaket bermotif loreng, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif loreng dan bertuliskan TNI AD yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelabui petugas kepolisian di pelabuhan, 2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bermotor No. Pol. DK 5188 EE dan N 6398 WE, 1 (satu) bbuah kunci pas berbentuk letter T, 5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah dibentuk pipih runcing pada ujungnya, 2 (dua) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang berbentuk obeng plus.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pada pukul 03.30 Wita, bertempat di Parkiran Rumah kost Jl. Dirgantara No. 5B Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana terkait penadahan sepeda motor selama 10 bulan penjara.
- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa berangkat menggunakan Bus Borobudur dari Jawa timur menuju Bali untuk bertemu SUPAWANTO yang sebelumnya telah berjanji akan menjual sepeda motor kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wita setibanya Terdakwa di Bali, Terdakwa dijemput oleh SUPAWANTO di Masjid Kediri Kab. Tabanan untuk menuju ke kos SUPAWANTO yang terletak di Desa Pejaten Tabanan, setibanya disana terdapat Istri SUPAWANTO an. Saksi VINA dan teman SUPAWANTO an. REGING. Kemudian Terdakwa, SUPAWANTO dan REGING, sepakat secara bersama-sama untuk mencuri motor. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya telah membeli kunci pas berbentuk Letter T dan 5 (lima) batang besi kecil

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 8 cm yang sudah berbentuk pipih runcing pada ujungnya, serta 2 (dua) batang besi kecil panjang \pm 8 cm di Jember, menyerahkan barang tersebut kepada SUPAWANTO.

- Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut, sekira pukul 23.00 wita Terdakwa, SUPAWANTO dan REGING pergi ke Kuta dengan mengendarai sepeda motor Vario merah dengan No. Pol. tidak diingat oleh Terdakwa. Kemudian setibanya di Kuta, Terdakwa diturunkan dan disuruh menunggu di Dekat Jembatan Hotel Horizon Kuta, lalu SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda vario berwarna merah dengan No. Pol. Tidak diingat oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah SUPAWANTO dan REGING berhasil mengambil sepeda motor Scoopy warna merah hitam No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655 dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan letter T. Sekira pukul 04.00 wita, SUPAWANTO dan REGING datang dengan membawa 2 (dua) motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam yang berhasil dicuri dikendarai oleh SUPAWANTO dan 1(satu) unit sepeda Motor Vario berwarna merah yang dikendarai oleh REGING. Setelah itu motor Scoopy merah hitam dijual oleh SUPAWANTO dan REGING kemudian dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian motor tersebut dibawa Terdakwa pergi ke Tabanan, sedangkan SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda motor Vario berwarna merah dengan No. Pol. Tidak diingat Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berencana untuk membawa sepeda motor tersebut ke Jawa Timur untuk dijual lagi kepada penadah.
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Motor Scoopy tersebut, sebelumnya plat Nomor sepeda motor tersebut sudah diganti menjadi DR 4841 DY (plat palsu) oleh SUPAWANTO
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana SUPAWANTO mengganti Plat Nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian dan kepemilikan sepeda motor Scoopy warna merah hitam No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana SUPAWANTO dan REGING mengambil sepeda motor Scoopy warna merah hitam No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang diserahkan kepada dirinya adalah hasil pencurian.
- Bahwa terdakwa membayar 1 (satu) juta rupiah untuk harga sepeda motor yang diserahkan oleh supawanto.
- Bahwa terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut keluar bali.
- Bahwa saat Terdakwa Berada di Jawa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bermotor No. Pol DK 5188 EE dan N 6398 WE yang akan digunakan untuk mengganti plat nomor sepeda motor yang dicuri oleh SUPWANTO.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) baju kaos TNI AS, 1 (satu) potong celana panjang bermotif loreng dan 1 (satu) potong jaket bermotif loreng untuk mempermudah penyeberangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti ; 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hita No. Pol. DR 4841 DY (plat palsu) Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655.(dipergunakan dalam perkara lain),1 (satu) buah helm sepeda motor berwarna putih bertulsikan Honda,2 (dua) pasang sepatu laras berwarna hitam,1 (satu) tas ransel berwarna hijau tua,1 (satu) potong celana panjang bermotif loreng,1 (satu) potong jaket bermotif loreng,1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif loreng dan bertuliskan TNI AD,2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bernomor No. Po. DK 5188 EE dan N 6398 WE,1 (satu) buah kunci pas berbentuk letter T,5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah dibentuk pipih runcing pada ujungnya,2 (dua) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang berbentuk obeng plus,(dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 wita, Terdakwa ADIARTA berangkat menggunakan Bus Borobudur dari Jawa Timur menuju Bali untuk mendapatkan sepeda motor curian dari SUPAWANTO. Sebelum keberangkatannya, Terdakwa ADIARTA mendapatkan 2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bermotor No. Pol DK 5188 EE dan N 6398 WE yang akan digunakan untuk mengganti plat nomor sepeda motor curian tersebut.
- Sekira pukul 17.00 wita setibanya Terdakwa ADIARTA di Bali, kemudian ia dijemput oleh SUPAWANTO di Masjid Kediri Kab. Tabanan lalu menuju ke kos SUPAWANTO yang terletak di Desa Pejaten Tabanan.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps



Setibanya disana, terdapat Istri SUPAWANTO an. Saksi VINA dan teman SUPAWANTO an. REGING. Kemudian Terdakwa ADIARTA menyuruh dan menyepakati secara bersama-sama dengan SUPAWANTO dan REGING untuk mencuri sepeda motor.

- Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut, Terdakwa ADIARTA yang sebelumnya telah membeli barang yang akan digunakan sebagai anak kunci palsu untuk mempermudah pencurian sepeda motor berupa kunci pas berbentuk Letter T, 5 (lima) batang besi kecil panjang \pm 8 cm yang sudah berbentuk pipih runcing pada ujungnya, serta 2 (dua) batang besi kecil panjang yang berbentuk obeng \pm 8 cm di Jember, kemudian menyerahkan barang tersebut kepada SUPAWANTO.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wita Terdakwa ADIARTA secara turut serta bersama SUPAWANTO dan REGING pergi ke Kuta berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor Vario merah (No. Pol. Tidak diingat oleh Terdakwa ADIARTA). Setibanya di Kuta, Terdakwa ADIARTA diturunkan dan menunggu di Dekat Jembatan Hotel Horizon Kuta, lalu SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui kemana oleh Terdakwa ADIARTA, namun kepergian tersebut diketahui dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa setelah SUPAWANTO dan REGING berhasil mengambil sepeda motor Scoopy warna merah hitam berisi kursi tempat duduk anak-anak pada bagian depan No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655 milik orang lain an. Saksi NUR'AINI yang dibeli dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Parkiran Kost Jl. Dirgantara No. 5B dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan anak kunci palsu berupa letter T. Kemudian plat Nomor sepeda motor tersebut diganti menjadi DR 4841 DY (plat palsu) oleh SUPAWANTO.
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 wita, sepeda motor scoopy warna merah hitam yang berhasil dicuri dikendarai oleh SUPAWANTO dan 1(satu) unit sepeda Motor Vario berwarna merah dikendarai oleh REGING untuk bertemu dengan Terdakwa ADIARTA. Setelah mereka bertemu, motor Scoopy merah hitam diberikan kepada Terdakwa ADIARTA, dengan memberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPAWANTO dan REGING.
- Selanjutnya SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda motor Vario berwarna merah, sedangkan Terdakwa ADIARTA pergi



kearah berlawanan dengan membawa sepeda Scoopy berwarna merah hitam tersebut ke Jawa Timur dengan tujuan dijual kembali kepada penadah. Untuk mempermudah penyeberangannya, Terdakwa ADIARTA menggunakan pakaian beratribut TNI AD untuk mengelabui petugas. Namun dalam perjalanannya Pihak Kepolisian an. Saksi I DEWA NYOMAN PUTRA dan Saksi I NENGHAH WINDRA berhasil mengamankan Terdakwa ADIARTA di Jl. Raya Munggu-Tanah Lot.

- Bahwa Terdakwa ADIARTA tidak memiliki bukti pembelian dan izin kepemilikan sepeda motor Scoopy warna merah hitam No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang merencanakan dilakukannya tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis hendak membahas dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal melanggar pasal 480 angka (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 480 angka (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut : *"Barangsiapa membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;*

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa"**
2. Unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"**
3. Unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** ---

Ad1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa ADIARTA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2. "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, Bahwa berdasarkan fakta persidangan

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang merencanakan dilakukannya tindak pidana pencurian.
- Bahwa setibanya Terdakwa ADIARTA di Bali, kemudian ia dijemput oleh SUPAWANTO di Masjid Kediri Kab. Tabanan lalu menuju ke kos SUPAWANTO yang terletak di Desa Pejaten Tabanan. Setibanya disana, terdapat Istri SUPAWANTO an. Saksi VINA dan teman SUPAWANTO an. REGING. Kemudian Terdakwa ADIARTA menyuruh dan turut serta menyepakati secara bersama-sama dengan SUPAWANTO dan REGING untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut, Terdakwa ADIARTA yang sebelumnya dengan sengaja telah membeli barang untuk mempermudah pencurian sepeda motor berupa kunci pas berbentuk Letter T, 5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah berbentuk pipih runcing pada ujungnya, serta 2 (dua) batang besi kecil panjang yang berbentuk obeng ± 8 cm di Jember, kemudian menyerahkan barang tersebut kepada SUPAWANTO.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wita Terdakwa ADIARTA secara turut serta bersama SUPAWANTO dan REGING pergi ke Kuta berbonceng tiga

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps



dengan mengendarai sepeda motor Vario merah (No. Pol. Tidak diingat oleh Terdakwa ADIARTA). Setibanya di Kuta, Terdakwa ADIARTA diturunkan dan menunggu di Dekat Jembatan Hotel Horizon Kuta, lalu SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui kemana oleh Terdakwa ADIARTA, namun kepergian tersebut diketahui dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.

- Bahwa setelah SUPAWANTO dan REGING berhasil mengambil sepeda motor Scoopy warna merah hitam No. Pol. DK 4989 di Parkiran Kost Jl. Dirgantara No. 5B dengan menggunakan letter T. Kemudian plat Nomor sepeda motor tersebut diganti menjadi DR 4841 DY (plat palsu) oleh SUPAWANTO.
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 wita, sepeda motor scoopy warna merah hitam yang berhasil dicuri dikendarai oleh SUPAWANTO dan 1(satu) unit sepeda Motor Vario berwarna merah dikendarai oleh REGING untuk bertemu dengan Terdakwa ADIARTA. Setelah mereka bertemu, motor Scoopy merah hitam diberikan kepada Terdakwa ADIARTA, dengan memberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPAWANTO dan REGING.

----- Dengan demikian unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad3. **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan ;

- Sekira pukul 17.00 wita setibanya Terdakwa ADIARTA di Bali, setibanya kos SUPAWANTO, kemudian Terdakwa ADIARTA bersepakat dengan SUPAWANTO dan REGING untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut, Terdakwa ADIARTA yang sebelumnya telah membeli barang untuk mempermudah pencurian sepeda motor berupa kunci pas berbentuk Letter T, 5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah berbentuk pipih runcing pada ujungnya, serta 2 (dua) batang besi kecil panjang yang berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng ± 8 cm di Jember, kemudian menyerahkan barang tersebut kepada SUPAWANTO.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wita Terdakwa ADIARTA bersama dengan SUPAWANTO dan REGING pergi ke Kuta berbonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor Vario merah (No. Pol. Tidak diingat oleh Terdakwa ADIARTA). Setibanya di Kuta, Terdakwa ADIARTA diturunkan dan menunggu di Dekat Jembatan Hotel Horizon Kuta, lalu SUPAWANTO dan REGING pergi mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui kemana oleh Terdakwa ADIARTA, namun kepergian tersebut diketahui dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa setelah SUPAWANTO dan REGING berhasil mengambil sepeda motor Scoopy warna merah hitam berisi kursi tempat duduk anak-anak pada bagian depan No. Pol. DK 4989 FAC Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655 milik Saksi NUR'AINI di Parkiran Kost Jl. Dirgantara No. 5B dengan menggunakan letter T. Kemudian plat Nomor sepeda motor tersebut diganti menjadi DR 4841 DY (plat palsu) oleh SUPAWANTO.
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 wita, sepeda motor scoopy warna merah hitam yang berhasil dicuri dikendarai oleh SUPAWANTO dan 1(satu) unit sepeda Motor Vario berwarna merah dikendarai oleh REGING untuk bertemu dengan Terdakwa ADIARTA. Setelah mereka bertemu, motor Scoopy merah hitam diberikan kepada Terdakwa ADIARTA, dengan memberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPAWANTO dan REGING.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NUR'AINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang diserahkan kepada dirinya adalah hasil pencurian.
- Bahwa terdakwa membayar 1 (satu) juta rupiah untuk harga sepeda motor yang diserahkan oleh supawanto.
- Bahwa terdakwa berencana membawa sepeda motor tersebut keluar Bali.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 03.30 wita. Bertempat di parkiran Rumah Kost Jl Dirgantara No. %B Kel, Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, telah terjadi membeli Motor curian dari SUPAWANTO ;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sepeda motor curian dari SUPAWANTO, dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang plat nomor Kendaraan bermotor No. Pol DK 5188 EE dan N 6398 WE yang akan digunakan untuk mengganti plat nomor sepeda motor curian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pasang plat nomor Kendaraan bermotor No. Pol DK 5188 EE dan N 6398 WE yang akan digunakan untuk mengganti plat nomor sepeda motor curian dengan jalan membeli dari SUPAWANTO tanpa dilengkapi dengan surat-surat sah sehingga patut diduga Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur yang terkandung dalam pasal 480 angka (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan, maka sudah

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/merehabilitasi, edukasi dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa dalam status penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hita No. Pol. DR 4841 DY (plat palsu) Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655. (dipergunakan dalam perkara lain)1 (satu) buah helm sepeda motor berwarna putih bertulsikan Honda 2 (dua) pasang sepatu las berwarna hitam1 (satu) tas ransel berwarna hijau tua1 (satu) potong celana panjang bermotif loreng 1 (satu) potong jaket bermotif loreng1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif loreng dan bertuliskan TNI AD,2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bernomor No. Po. DK 5188 EE dan N 6398 WE,1 (satu) buah kunci pas berbentuk letter T,5 (lima) batang besi kecil panjang ±8 cm yang sudah dibentuk pipih runcing pada ujungnya,2 (dua) batang besi kecil panjang ±8 cm yang berbentuk obeng plus,

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan) oleh karena terbukti barang-barang tersebut digunakan untuk tindak kejahatan, maka sudah selayaknya apabila barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 huruf 1 KUHP, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 angka (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ADIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hita No. Pol. DR 4841 DY (plat palsu) Noka MH1JM3112HK215875, Nosin JM31E1222655.
(dipergunakan dalam perkara lain)
 - 1 (satu) buah helm sepeda motor berwarna putih bertuliskan Honda
 - 2 (dua) pasang sepatu laras berwarna hitam
 - 1 (satu) tas ransel berwarna hijau tua
 - 1 (satu) potong celana panjang bermotif loreng
 - 1 (satu) potong jaket bermotif loreng
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif loreng dan bertuliskan TNI AD
 - 2 (dua) pasang plat nomor kendaraan bernomor No. Po. DK 5188 EE dan N 6398 WE

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk letter T
- 5 (lima) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang sudah dibentuk pipih runcing pada ujungnya
- 2 (dua) batang besi kecil panjang ± 8 cm yang berbentuk obeng plus (dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal 7 Februari 2018 oleh kami **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **I Gde Ginarsa, S.H.**, dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Dewa Arya Lanang Raharja, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar I dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I Gde Ginarsa, S.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

2. Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor. 1257/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21